



KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 429 /RRI-SMP/10/2023

Tentang  
TIM REFORMASI BIROKRASI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SATUAN KERJA RRI SUMENEP

KEPALA LPP RRI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LPP RRI yang sudah dimulai dari tahun 2013, perlu diintensifkan pelaksanaannya mengingat LPP RRI sudah menerima tunjangan kinerja tahun 2015;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di butir a perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radiop Republik Indonesia;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN ) dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Lembaga;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN ) dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
  - 6. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3767 Tahun 2014;
- Memperhatikan :
- Saran dan pertimbangan unsur Pimpinan LPP RRI Sumenep

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUMENEP TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN RRI SUMENEP
- Pertama :
- Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Tim Pelaksana dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.





- Kedua : Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Sumenep.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran LPP RRI Sumenep.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
2. Ketua Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 12.. Oktober 2023  
Kepala RRI SUMENEP



Dra. AGUSTINI, M.Sos.  
NIP. 19680816 199303 2 006





**TIM REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SUMENEP  
TAHUN 2023**

I	Ketua	:	MOHAMMAD ARIFIN, S.Sos.
II	Sekretaris	:	NUR KHOLIFAH
III	Penanggung Jawab	:	Dra. AGUSTINI, M.Sos.

**RB GENERAL**

Indikator	Penanggung Jawab
<b>Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif</b>	
Koordinator	: IBNU HAJAR, S.Sos.
1. Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa LPP RRI	: Anggota : 1. HERI PURNAWAN, S.Sos.
2. Kualitas Pengelola Arsip	: Anggota : 1. HAIROEL WAHYUDI, S.Pd 2. ERMANTO
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) yang terintegrasi	: Anggota : 1. MARIYAMAH, S.Ak 2. TIARA SEPTIANTA NASTITI, A.Md.A.Pkt
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	: Anggota : 1. SETYA PUSPITANINGSIH, A.Md.Ak
5. Tingkat Maturitas SPIP	: Anggota : 1. MAISARAH, A.Md. Ak
6. Pengelolaan Aset	: Anggota : 1. ELVRISNAWATIKA SARAGIH, A.Md
<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>	
1. Budaya Pelayanan Prima	: Anggota : 1. SITI AISYAH, S.I Kom 2. NANCY DERVILA, S.Sos.
2. Percepatan Kapasitas Pegawai ASN	: Anggota : 1. RIRIN RISKIYANTI, S.Sos. 2. NURI HANDAYATIKA, S.Sos.
3. Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK	: Anggota : 1. NUZI WIDIA ISWARI ARDILA, A.Md.M 2. RENDIE DANIFI, S.I Kom
<b>TIM RB TEMATIK</b>	
1. Koordinator	: DIANA SEPADAWATI, S.Sos.
2. Anggota	: MOH. RASIKIN, S.Pd

